

ANGGARAN PENANGANAN *COVID-19* PROVINSI PAPUA BARAT SENILAI 50 MILIAR



Foto : PBNEWS/AJOI

MANOKWARI, PB News – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan alokasi anggaran pencegahan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disesase (Covid-19) Provinsi Papua Barat mencapai Rp50 miliar. Dia menerangkan anggaran tersebut bersumber dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Anggaran kita sekitar 50 miliar sesuai perhitungan gugus tugas provinsi,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media, di Manokwari, Senin (6/4/2020).

Menurut Dominggus realokasi anggaran pencegahan Covid-19 di daerah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020, kepada seluruh kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyiapkan anggaran pencegahan dan pengendalian Covid-19. Selain itu menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tentang penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan atau Penanganan Covid-19.

“Anggaran yang diajukan kita pertimbangkan agar dapat mengakomodir seluruh daerah sehingga tidak tumpang tindih,” urainya.

Dominggus menegaskan jika anggaran 50 miliar tetap harus melalui persetujuan DPR Provinsi Papua Barat. Karena itu serapan anggaran terfokus pada upaya pencegahan dan pengendalian sebaran Covid-19 di seluruh Papua Barat.

“50 M ini sudah dihitung oleh tim gugus tugas namun harus mendapat persetujuan DPR,” tukasnya.

Direvisi

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat menganggarkan dana sebesar Rp98 miliar untuk penanganan Covid-19 Papua Barat.

Namun adanya Inpres Nomor 4 Tahun 2020 kemudian ditindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2020 dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri untuk menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan daerah, maka nilainya direvisi menjadi Rp50 Miliar.

“Awalnya kita belum tau kebijakan pemerintah pusat, kita kira kita bertanggung jawab untuk kabupaten/ kota,” ungkap Dominggus.

Mendagri instruksikan kepada kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melihat kembali APBD di tahun 2020 yang sudah disahkan. “Kita lihat pos-pos apapun penggunaan yang tidak terlalu penting, taruhlah masalah rapat koordinasi, rapat teknis, yang dilaksanakan oleh OPD-OPD terkait di provinsi yang di gilir dari kabupaten/ kota ini yang kita revisi dan kita tiadakan,” katanya.

Dan anggaran tersebut bisa digunakan tentunya setelah meminta persetujuan DPRD. “Kalau mereka sudah menyetujui maka kita akan gunakan,” ungkapnya.

Menurut Dominggus intruksi ini bukan hanya untuk gubernur, tetapi untuk bupati dan walikota, maka itu di kabupaten/kota juga harus segera mengamati APBD mereka. “Kalau ada yang tidak penting maka direvisi,” tegasnya.

Berdasarkan proposal atau rincian terakhir dari Gugus Tugas Covid Papua Barat dana yang dibutuhkan berkisar sekitar Rp 50 Milliar itu akan digeser secara bertahap.

“Alat Pelindung Diri (APD) juga kita dapat dari pusat, maka akan ada pengurangan di sini, tapi juga ada hal-hal lain yang bisa ditangani kabupaten. Yang jelas kita sudah revisi dan dapatnya sekitar 50 M,” bebarnya. (PB22)

Sumber Berita:

1. <http://papuabaratnews.co>, Anggaran Penanganan Covid-19 Papua Barat 50 Miliar, diakses pada 14 April 2020 Pukul 14.58 WIT.
2. <https://papuabarat.antaranews.com>, Inspektorat Bersama BPKP Kawal Anggaran Penanganan Covid-19 Papua Barat, diakses pada 14 April 2020 Pukul 14.58 WIT.
3. <https://suaramandiri.co>, Total Anggaran Penanggulangan Covid-19 Di Papua Barat Rp 52 Miliar Pencairan Bertahap, diakses pada 14 April 2020 Pukul 16.00 WIT.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada:
 - a. Pasal 16 ayat (1) dan (2)
 - (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah;
 - (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
 - b. Pasal 17 ayat (1) dan (2)
 - (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah;
 - (2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
 - c. Pasal 18 ayat (1) s.d (3)
 - (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan;
 - (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
 - (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- a. Pasal 1 angka 4
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- b. Pasal 23 ayat (1) s.d (4)
- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
 - (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD;
 - (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
 - (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 169 ayat (1) dan (2)
- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan;
 - (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.